

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1972
TENTANG
MENERIMA DAN MENGESAHKAN AMENDEMEMEN PASAL-PASAL 23, 27, 61
DAN 109 AYAT 1 PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 25 Oktober 1972 No. 10830/72/D.I/I tentang permintaan Pengesahan atas perubahan pasal-pasal 23, 27, 61 dan 109 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Menimbang:

bahwa delegasi Indonesia dalam rapat-rapat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung sepenuhnya resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 17 Desember 1963, 20 Desember 1965 dan 20 Desember 1971 dengan resolusi Sidang Umum No. 1991 A (XVIII), No. 2101 (XX) dan No. 2847 (XXVI) tentang amendemen pasal-pasal 23, 27, 61 dari 109 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka perlu adanya penerimaan dan pengesahan atas amendemen tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 Tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan mengesahkan amendemen pasal-pasal 23, 27, 61 dan 109 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana tercantum dalam resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 1991 A (XVIII), No. 2101 (XX) dan No. 2847 (XXVI).

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1972
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1972
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1972/46